

ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UAPBUN BA-999.05

Deni Herdiyana, S.E., M.M., M.Acc.Fin.

Prodi D-3 Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
deni.herdiyana@pknstan.ac.id

Abstract

The study was conducted to analyze the implementation of receivable accounting for transfer to the regions and village funds, and also comparing the accounting standards regarding transfers to the regions and village funds with the implementation carried out by UAPBUN BA-999.05. The research method used is a qualitative approach, namely literature study and descriptive analysis.

The conclusion of the study is that in general the recognition, measurement, recording, presentation and assessment of TKDD have referred to the applicable regulations. However, there are differences in the recording of accounts for TKDD receivables transactions.

Keywords: *transfers to regions, village funds, TKDD receivables*

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi piutang transfer ke daerah dan dana desa serta membandingkan antara standar akuntansi pemerintahan mengenai transfer ke daerah dan dana desa dengan implementasi yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu studi literatur dan analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian adalah secara umum praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang TKDD telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat perbedaan pencatatan akun untuk transaksi piutang TKDD.

Kata kunci: *transfer ke daerah, dana desa, piutang TKDD*

1. PENDAHULUAN

Mulai tahun 1999, Seymour and Turner (2002) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 Pasca Amandemen berbunyi bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Arsitektur fiskal dan aturan sistem desentralisasi menurut Martinez-Vazquez dan McNab (2003), harus mendorong efisiensi dalam penyediaan barang publik dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi (Mendoza-Velázquez, Rubio- García, & Conde- Cortés, 2022). Pada tahun 2019 terdapat 524 daerah otonom yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (Nainggolan, 2020).

Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintah dan masyarakatnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Christia and Ispriyarso (2019) mendefinisikan otonomi daerah atau dengan nama lain yaitu desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan urusan tersebut tidak terlepas dari pelimpahan pengelolaan fiskal atau desentralisasi fiskal kepada daerah yang diimplementasikan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah

serta transfer ke daerah (Murniasih & Mulyadi, 2011). Lebih lanjut, Oates (1999) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berperan dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan politik pada berbagai tahap pembangunan di suatu negara.

Pemerintah mengalokasikan belanja negara berupa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya dalam rangka untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal sesuai dengan asas money follow function (Bahl, 2015, dikutip dalam Christia & Ispriyarso, 2019). Selain itu, prinsip *money follow program* atau penganggaran berbasis kinerja juga mulai diterapkan pemerintah dalam menyusun APBN untuk mendukung integrasi antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo ("Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran," 2020). Pranasari and Fitri (2020) menjelaskan bahwa pergeseran paradigma dari *money follow function* menjadi *money follow program* bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan dan prioritas pemerintah agar tepat sasaran. Lebih lanjut, pengalokasian dan realisasi transfer ke daerah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, baik secara vertikal maupun horizontal (Haryanto, 2015), yang pada gilirannya kebijakan transfer bertujuan untuk memberikan akses pelayanan publik kepada daerah secara merata (Murniasih & Mulyadi, 2011). Oleh karena itu, desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi pengeluaran, sehingga daerah

diberikan dana transfer yang besar serta diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran (A. M. Christia & B. Ispriyarso, 2019).

Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.01/2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Pengguna Anggaran TKDD menyelenggarakan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa (UAPBUN BA-999.05). Lebih lanjut, PMK Nomor 83/PMK.05/2018 mengatur bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD masuk dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sehingga penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan SAPP yang berlaku dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keandalan penyajian Piutang TKDD pada Laporan keuangan UAPBUN BA-999.05 akan memengaruhi opini audit BPK atas Laporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Penelitian sebelumnya mengenai akuntansi lebih bayar dan kurang bayar transfer ke daerah periode 2008-2016 telah dilakukan oleh Herdiyana (2018) dan akuntansi belanja transfer oleh Ulinuha (2016). Oleh karena itu, penulis melakukan analisis atas penerapan akuntansi lebih bayar TKDD pada UAPBUN BA-999.05 dengan periode waktu terbaru dan permasalahan terkini mengenai penerapan akuntansi lebih bayar secara akrual.

Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini antara lain:

1. Menganalisa penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk akun piutang transfer ke daerah dan dana desa yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.
2. Membandingkan antara kebijakan akuntansi piutang transfer ke daerah dan dana desa dengan praktik yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05.

Pembahasan dalam penelitian atas penerapan akuntansi lebih bayar TKDD yang dilakukan oleh DJPK selaku UAPBUN BA-999.05 mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian akun piutang transfer ke daerah dan dana desa pada Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa UAPBUN BA-999.05 Tahun Anggaran 2018-2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

BA-999.05, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kebijakan akuntansi TKDD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PMK Nomor 221/PMK.05/2016, PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Penyelenggaraan akuntansi

TKDD meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan kejadian terkait TKDD. Basis yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, sedangkan basis kas tetap masih digunakan untuk menyusun LRA sepanjang APBN disusun dengan basis kas (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015).

Berdasarkan PMK Nomor 83 Tahun 2018, Piutang TKDD diakui sebagai piutang Ketika dana transfer ke daerah dan dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan dan telah ditetapkan sebagai Piutang TKDD berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKDD. Adapun pengakuan Piutang TKDD diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan berdasarkan pada ketentuan bahwa pengakuan piutang TKDD atas lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan/ atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang TKDD di Neraca dan sebagai pengurangan nilai beban TKDD pada Laporan Operasional pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Lebih lanjut, penyelesaian Piutang TKDD atas pengakuan piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang telah disajikan di Neraca dapat dilakukan melalui transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian TKDD melalui potongan SPM/SP2D atas realisasi transfer dan dapat juga melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atau yang dipersamakan.

pengakuan dan penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Laporan Keuangan BUN BA-999.05 telah dilakukan yang menyimpulkan bahwa DJPK selaku PA BUN BA-999-05 sebaiknya terlibat secara aktif dalam memfasilitasi rekonsiliasi data lebih bayar dan kurang bayar transfer ke daerah dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH) dengan DJPB, DJP dan DJBC, serta kementerian teknis terkait dan penyaluran DBH triwulan III dan IV sebaiknya berdasarkan realisasi. Lebih lanjut, pengakuan kurang bayar dan lebih bayar DBH sebaiknya ditetapkan pada saat penetapan peraturan mengenai alokasi kurang bayar dan lebih bayar (Herdiyana, 2018). Selanjutnya, Mir, Harun, and Sutiyono (2019) telah melakukan penelitian akuntansi publik di Indonesia menggunakan *multiple case study method* yang menyimpulkan bahwa laporan akrual belum digunakan secara

efektif dalam pengambilan keputusan, pemantauan aset, perumusan anggaran dan evaluasi kinerja program pemerintah daerah.

Sementara itu, penelitian mengenai akuntansi publik di pemerintahan telah dilakukan di berbagai negara. Penelitian di Jepang menggunakan metodologi survey yang menyimpulkan bahwa informasi akrual hanya berguna bagi kinerja manajemen sedangkan untuk penganggaran, evaluasi, manajemen aset atau utang tidak berpengaruh secara signifikan (Kobayashi, Yamamoto, & Ishikawa, 2016). Sementara itu, Krishnan (2021) melakukan penelitian akuntansi publik di India, yang menyimpulkan bahwa manfaat retorik *Public Sector Accrual Accounting (PSAA)* sulit untuk dipahami dan terdapat kekurangan mengenai akuntabilitas, transparansi, dan keputusan yang mengganggu sektor publik.

Lebih lanjut, Azhar, Alfian, Kishan, and Assanah (2022) telah melakukan penelitian akuntansi akrual pada sektor publik di berbagai negara melalui tinjauan literatur secara sistematis. Pada umumnya, negara seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Swedia, Selandia Baru, Thailand, Indonesia, Srilanka dan Malaysia mengadopsi PSAA dilatarbelakangi oleh krisis keuangan dengan periode waktu yang berbeda-beda. Sementara itu, China mengungkapkan situasi yang berbeda pada saat memperdebatkan penerapan PSAA karena tidak diawali dengan krisis keuangan.

3. METODOLOGI

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Untuk menunjang penelitian dilakukan metode pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan dan wawancara.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan data dari berbagai literatur (Nazir, 2014). Literatur yang digunakan terdiri dari jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan keuangan UAP BUN BA-999.05 dan referensi lain yang berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana desa.


Hardani et al. (2020) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan berdialog melalui pegawai Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer (APDT) pada Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer di DJPK secara daring. Media tersebut digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai data sekunder yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

DJPK selaku UAPBUN BA-999.05 menyelenggarakan kebijakan akuntansi TKDD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PMK Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan BUN, PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyelenggaraan akuntansi TKDD oleh DJPK dan unit di bawahnya meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan kejadian terkait TKDD. Basis yang digunakan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, sedangkan basis kas tetap masih digunakan untuk menyusun LRA sepanjang APBN disusun dengan basis kas. Proses penyelenggaraan akuntansi oleh BA BUN-999.05 dijelaskan dalam Gambar 1.

Gambar 1 Proses Penyelenggaraan Akuntansi BUN BA-999.05



Sumber: Laporan Keuangan TKDD

Pada saat ini, seluruh kegiatan akuntansi di Kementerian Keuangan menggunakan aplikasi terintegrasi, termasuk praktik akuntansi TKDD. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pencatatan dan pelaporan TKDD telah menggunakan aplikasi utama yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan beberapa aplikasi pendukung, yakni Online Monitoring SPAN (OMSPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI), dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI). Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut dimulai pada saat pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis. Namun demikian, pencatatan secara manual tetap dilakukan untuk jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi yang kewenangannya berada pada UAKPA BUN dan UAPBUN melalui manual adjustment pada aplikasi SPAN.

Informasi mengenai penyelenggaraan kebijakan akuntansi TKDD TA 2019-2021 berasal dari Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (LKTD) BUN BA-999.05 TA 2019 - 2021. Adapun tinjauan kebijakan akuntansi TKDD oleh BUN BA-999.05 diantaranya meliputi tinjauan penerapan akuntansi piutang transfer ke daerah dan dana desa.

Piutang TKDD diakui dan dicatat pada saat dana TKDD yang disalurkan melebihi dari hak pemda dan ditetapkan dengan PMK lebih salur/lebih bayar atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika lebih salur belum diketahui secara pasti besarnya, maka kelebihan tersebut diakui sebagai piutang transfer diestimasi. Adapun pelunasan piutang TKDD oleh pemda diakui melalui dua cara, yaitu melalui potongan SPM/SP2D pada saat ditransfer ke daerah dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) jika disetorkan langsung ke rekening kas negara oleh pemda. Pengakuan dan penyelesaian piutang TKDD TA 2019 - 2021 berasal dari beberapa penetapan, antara lain:

- a. Piutang TKD (transfer ke daerah) Satker DBH timbul dari lebih bayar DBH s.d. TA 2018 berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebagai PMK penetapan kembali saldo lebih bayar DBH s.d. TA 2017 dan penetapan saldo lebih bayar DBH TA 2018.
- b. Piutang Satker DAK Nonfisik timbul dari sisa dana di RKUD TA 2018 yang belum diperhitungkan hingga akhir TA 2019 melalui penetapan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik tahun 2019 dan sisa dana RKUD TA 2019 melalui penetapan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik TA 2020.
- c. Piutang Satker DK-DIY timbul dari lebih salur TA 2019 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan DK-DIY Tahap Akhir TA 2019.
- d. Pelunasan piutang lebih bayar DBH TAYL diselesaikan melalui pemotongan penyaluran kurang bayar DBH TA 2019 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 5 dan Nomor 8 tahun 2019.
- e. Pelunasan piutang lebih salur Dana BOS TA 2018 berdasarkan Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Triwulan I dan Triwulan II TA 2019 dengan mekanisme pemotongan penyaluran Dana BOS.
- f. Pelunasan piutang DK-DIY diselesaikan melalui potongan SPM penyaluran DK-DIY Tahap I TA 2019.
- g. Pengakuan piutang TKD diestimasi TA 2019 berasal dari estimasi lebih bayar DBH SDA berdasarkan Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata cara pengakuan dan penetapan piutang TKDD yang diselenggarakan oleh UAPBUN BA-999.05, telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK/05/2018 dan penelitian sebelumnya mengenai akuntansi transfer ke daerah khususnya terkait dengan piutang TKDD (Herdiyana (2018); Ulinnuha (2016)).

Piutang TKDD diukur sebesar nilai nominal sesuai dokumen yang digunakan dalam pengakuan piutang tersebut. Sementara itu, piutang transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal dari perhitungan dan verifikasi KPA (PMK Nomor 83/PMK/05/2018). Berikut adalah hasil pengukuran piutang TKDD berdasarkan dokumen penetapan untuk tahun 2019 - 2021.

Tabel 1 Rincian Lebih Bayar DBH berdasarkan PMK (dalam rupiah)

Uraian	Lebih bayar s.d. 2017	Lebih Bayar 2018
DBH PPh	1.400.112.045.751	1.056.844.861.678
DBH PBB	556.678.255.822	609.817.993.220
DBH Cukai	50.078.667.786	-
DBH SDA-Kehutanan	98.015.220.898	211.534.697.872
DBH SDA-Mineral dan Batubara	6.838.568.446.067	203.313.070.086
DBH SDA-Panas Bumi	11.600.679.622	353.820.602
DBH SDA-Minyak dan Gas Bumi	2.488.516.723.052	393.618.805.106
DBH SDA-Perikanan	12.410.540.885	-
Total Lebih Bayar	11.455.980.579.883	2.475.483.248.564

Diolah dari PMK Nomor 140/PMK.07/2019

- a. Nilai piutang TKD Satker DBH berdasarkan PMK Nomor 140/PMK.07/2019 untuk tahun 2018 sebesar Rp2,47 triliun dan piutang s.d. TA 2017 yang belum diselesaikan sebesar Rp11,45 triliun. Rincian lebih bayar SDA berdasarkan PMK tersebut tersaji pada Tabel 1.
- b. Nilai piutang Satker DAK Nonfisik berdasarkan Penetapan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik tahun 2019 sebesar Rp10,25 miliar dan berdasarkan Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik TA 2020 sebesar Rp896,39 miliar. Rincian piutang DAK Nonfisik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Rincian Piutang DAK Nonfisik
TA 2019

Uraian	Piutang atas Sisa Dana di RKUD Tahun 2018 (dalam rupiah)	Piutang atas Sisa Dana di RKUD Tahun 2019 (dalam rupiah)	Total Piutang atas Sisa Dana TAYL (dalam rupiah)
Dana BOK	2.458.133.480	397.155.719.081	399.613.852.561
Dana BOKB	7.188.421.273	193.127.218.635	200.315.639.908
Dana BOP PAUD	603.400.000	165.565.486.783	166.168.886.783
Dana Pelayanan Adminduk	-	39.677.004.801	39.677.004.801
Dana PK2UKM	-	6.155.866.950	6.155.866.950
Dana BOP Kesetaraan	-	94.709.546.398	94.709.546.398
Total	10.249.954.753	896.390.842.648	906.640.797.401

Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019

- c. Nilai piutang Satker DK-DIY berdasarkan Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan DK-DIY Tahap Akhir TA 2019 sebesar Rp33,42 miliar.
- d. Nilai pelunasan piutang lebih bayar DBH TAYL yang diselesaikan melalui pemotongan penyaluran kurang bayar sebesar Rp6,48 triliun.
- e. Nilai pelunasan piutang lebih salur Dana BOS TA 2018 berdasarkan Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Triwulan I sebesar Rp486,49 miliar dan Triwulan II sebesar Rp11,19 miliar.
- f. Nilai pelunasan piutang DK-DIY yang diselesaikan melalui potongan SPM sebesar Rp37,23 miliar.
- g. Nilai pengakuan piutang TKD diestimasi TA 2019 berdasarkan hasil perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi pada Nota Kesepakatan Final antara Kementerian/Lembaga dengan BPK RI sebesar Rp1,33 triliun.
- h. Terdapat jenis transfer TKDD tertentu secara karakteristik dapat dilakukan tidak secara berkelanjutan, misalnya lebih salur DAK Fisik yang diselesaikan melalui pemotongan SPM/SP2D penyaluran jenis transfer DAU.
- i. Nilai *outstanding* piutang TKDD disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca.
- j. Nilai *outstanding* piutang TKDD di Neraca tidak dilakukan perhitungan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan besarnya kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan tinjauan atas cara pengukuran piutang TKDD yang dilakukan oleh UAPBUN BA-999.05, maka praktik pengukuran piutang TKDD telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK/05/2018.

Saat timbulnya piutang, baik yang berasal dari tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, dilakukan pencatatan akrual dengan menambah nilai piutang TKDD di sisi debit dan mengurangi nilai beban TKDD di sisi kredit. Realisasi penerimaan dari pengembalian transfer yang berasal dari tahun anggaran berjalan akan mengurangi nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada jurnal kas dan mengurangi nilai piutang TKDD pada jurnal akrual, sedangkan realisasi penerimaan dari pengembalian transfer yang berasal dari tahun anggaran yang lalu akan menambah nilai akun penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran pada jurnal kas dan mengurangi nilai piutang TKDD pada jurnal akrual.

Gambar 2 Hasil Wawancara dengan Responden

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban dari Responden
1	Apakah DJPK selaku UAP BUN melakukan pencatatan akuntansi TKDD atau hanya dilakukan oleh UAPABUN sebagai unit akuntansi dan pelaporan di bawahnya?	UAP BUN dan UAKPABUN memiliki SOP untuk melakukan pencatatan jurnal manual untuk jenis transaksi akrual
2	Yang dimaksud dengan jurnal manual hanya jurnal koreksi atau bagaimana?	Jurnal manual ini terkait dengan jurnal penyesuaian utang dan piutang (transaksi akrual) dan juga jurnal koreksi. Namun, pada saat terbit SPM dicatat sebagai beban TKDD yang Masih Harus Dibayar (YMH) selanjutnya terbit SP2D dicatat sebagai pengurang beban TKDD YMH yang dilakukan by system
3	Transaksi yang dicontohkan tersebut dicatat oleh siapa?	transaksi tersebut dicatat oleh UAKPA BUN
4	Aplikasi yang digunakan oleh DJPK selaku UAPBUN apa saja?	Aplikasi utama yang digunakan adalah SPAN dan terdapat aplikasi pendukung juga yaitu OMSPAN, M ONSAKTI, dan SIMPOS
5	Kemapa angka di neraca nilainya minus?	Angka minus tersebut menunjukkan nilai aset yang lebih kecil daripada kewajiban di neraca. Hal ini wajar karena DJPK sebagai entitas yang mengelola belanja transfer dan bukan entitas penerima.
6	Untuk pengakuan dan penyelesaian piutang baru berdasarkan PMK dan juga dokumen lainnya, apakah dicatat ke dalam jurnal secara otomatis atau dilakukan secara manual?	Untuk pengakuan di awal dilakukan secara manual, sedangkan untuk penyelesaiannya dilakukan secara otomatis pada saat adanya SP2D, kemudian dilakukan secara manual untuk penyesuaian saldo piutang.

Sumber: Diolah sendiri dari hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pencatatan pengakuan piutang dan penyesuaian saldo piutang dilakukan secara manual oleh UAPBUN maupun UAKPA BUN, sementara penyelesaian piutang melalui penyaluran dilakukan secara otomatis. Akun piutang transfer dana perimbangan menggunakan kode akun 115231, sedangkan piutang transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian menggunakan kode akun 114232.


Pencatatan atas pengakuan piutang dilakukan secara manual dalam buku besar akrual dengan mencatat piutang TKD di debit dan beban TKDD terkait di kredit. Penyelesaian piutang yang dilakukan dengan potongan SPM akan terbentuk jurnal secara otomatis di aplikasi SPAN dengan mendebit diterima dari entitas lain (DDEL) dan mengkredit penerimaan kembali TKDD TAYL dalam buku besar kas maupun akrual. Selain itu, penyelesaian piutang juga menghasilkan jurnal dengan mendebit penerimaan kembali TKDD TAYL dan mengkredit piutang TKD dalam buku besar akrual. Penyesuaian piutang berdasarkan

PMK Nomor 140/PMK.07/2019 dilakukan jurnal balik atas piutang DBH yang telah tercatat sebelumnya dan melakukan jurnal pengakuan kembali piutang DBH.

Dengan demikian, praktik pencatatan piutang TKDD yang dilakukan oleh UAPBUN BA-999.05 telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.05/2018, hanya yang membedakan adalah akun “transaksi antar entitas” pada PMK tersebut diganti dengan akun “DDEL” yang tetap memiliki makna yang sama, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herdiyana (2018) belum membahas mengenai penamaan Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang yang terdapat dalam LKTD terdiri dari Piutang TKDD dan Piutang TKDD Diestimasi, yang masing-masing disajikan dalam neraca dalam pos aset lancar.

Grafik 1 Tren Perkembangan Piutang pada LKTD TA 2018-2021



Sumber: diolah dari LKTD TA 2018-2021

Berdasarkan grafik 1, secara keseluruhan nilai Piutang pada LKTD di tahun 2018 sebesar Rp14,36 triliun, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 33,41% atau menjadi Rp9,56 triliun. Sementara itu, Piutang mengalami kenaikan sebesar 29,22% di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 atau menjadi sebesar Rp12,36 triliun. Lebih lanjut, piutang di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,15% dibandingkan tahun sebelumnya atau menjadi sebesar Rp13,98 triliun.

Nilai piutang dalam neraca TA 2019 sebesar Rp9,56 triliun merupakan gabungan nilai piutang TKD dan piutang TKD diestimasi. Jumlah piutang TKD adalah sebesar Rp9,44 triliun, sedangkan piutang TKD diestimasi adalah sebesar Rp126,91 miliar. Piutang TKD TA 2019 terdiri atas piutang DBH, piutang DAK Nonfisik, dan piutang DK-DIY. Rincian saldo piutang TKD disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Rincian Piutang TKD TA 2019

Rincian Satker	Per 31-12- 2018 (dalam rupiah)	Per 31-12-2019 (dalam rupiah)
Satker DBH	12.494.317.546.569	8.496.616.357.999
Satker DAK Nonfisik	497.683.632.667	906.640.797.401
Satker DK-DIY	37.227.311.557	33.423.771.779

Sumber: Laporan Keuangan TKDD TA 2019

Piutang TKD DBH TA 2019 berasal dari piutang DBH Pajak dan DBH SDA. Sementara itu, Piutang TKD DAK Nonfisik merupakan sisa dana di RKUD TA 2018 yang belum diperhitungkan sebesar Rp10,25 miliar dan TA 2019 sebesar Rp896,39 miliar. Lebih lanjut, Piutang TKD DK-DIY berasal dari sisa dana DK-DIY akibat kelebihan penyaluran. Adapun Piutang TKD diestimasi TA 2019 sebesar Rp126,91 miliar berasal dari lebih bayar DBH SDA ke hutang-dana reboisasi yang nilainya belum diketahui secara definitif. Pada saat nilai piutang telah dapat dihitung secara pasti untuk masing-masing daerah, nilainya akan direklasifikasi menjadi piutang TKD. Saldo piutang TKD diestimasi mengalami penurunan sebesar 90,47% dibandingkan dengan tahun 2018.

Selanjutnya penambahan piutang pada tahun 2020, diakibatkan kenaikan Piutang TKD sebesar Rp12,29 triliun dan muncul TKD Lainnya untuk pertama kali sebesar Rp44,33 miliar, Piutang TKDD Lainnya seluruhnya berasal dari sisa Dana Desa yang merupakan hasil rekonsiliasi yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp44,33 miliar. Di samping itu, Piutang TKD Diestimasi mengalami penurunan sebesar Rp17,86 miliar. Rincian Piutang TKD tersaji dalam tabel 5.

Tabel 4 Piutang pada LKTD 2020

Rincian	Nilai
DBH	7.652.864.361.849
DAK Non Fisik	4.602.812.676.254
DK DIY	40.427.344.921
Total	12.296.104.383.024

Sumber: LKTD TA 2020

Piutang Transfer DBH Per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp7,65 triliun atau mengalami penurunan sebesar 9,93% dari 31 Desember TA 2019 sebesar Rp8,50 triliun. Penurunan Piutang Transfer Dana Perimbangan tersebut dikarenakan sepanjang TA 2020 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui Perdirjen nomor 6 tahun 2020. Adapun Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp4,60 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,70 triliun atau 407,68% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2019 sebesar hanya Rp906,64 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat perubahan dasar pencatatan pengakuan

piutang atas sisa dana TAYL di RKUD yang semula menggunakan nota dinas rekomendasi penyaluran menjadi menggunakan informasi sisa dana TAYL di RKUD dari Subdit DAK Nonfisik, sehingga pemda-pemda yang belum dilakukan penyaluran dan sudah menyampaikan informasi sisa dana TAYL dapat dicatat sebagai piutang. Selain itu, terdapat pengakuan sisa dana TPG, TKG dan Tamsil serta sisa dana BOS Tahun 2011.

Sementara itu, Piutang Transfer ke Daerah DK DIY yang disajikan per 31 Desember 2020 sejumlah Rp40,43 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp7,00 miliar atau 20,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Piutang Transfer ke Daerah DK DIY tersebut merupakan sisa dana DK DIY TA 2020 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III TA 2020. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PMK Nomor 15/PMK.07/2020.

Adapun piutang di tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan Piutang TKD, Piutang TKD Lainnya dan Piutang TKD Diestimasi masing-masing sebesar Rp13,85 triliun, Rp108,4 miliar dan Rp22,78 miliar. Sementara itu, Piutang TKDD Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp108,14 miliar merupakan hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015 s.d. 2019. Penambahan piutang Dana Desa merupakan nilai sisa Dana Desa hasil rekonsiliasi Tahun 2021 yang belum disetor dan belum selesai diperhitungkan sampai dengan 31 Desember 2021 pada 8 (delapan) KPPN.

Tabel 5 Rincian Piutang TKD pada LKTD TA 2021

Rincian	Nilai
DBH	5.715.603.363.566
DAK Non Fisik	8.076.149.526.814
DK DIY	60.713.022.517
Total	13.852.465.912.897

Sumber: diolah dari LKTD TA 2020

Berdasarkan tabel 6, Piutang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp5,71 triliun atau mengalami penurunan sebesar 25,31% dari 31 Desember TA 2020. Penurunan Piutang Transfer DBH tersebut dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pemotongan Lebih Bayar DBH melalui KMK Nomor 3/KM.7/2021, KMK Nomor 26/KM.7/2021 dan KMK Nomor 35/KM.7/2021. Sementara itu, Piutang Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2021 sebesar Rp8,08 triliun atau meningkat sebesar 75,46% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020. Adapun Piutang transfer ke Daerah DK DIY per 31 Desember 2021

sejumlah Rp60,71 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp20,28 miliar dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena telah terdapat penyelesaian piutang pada TA 2021 sebesar Rp40,43 miliar melalui potongan SPM/SP2D penyaluran DK DIY Tahap I TA 2021 dan terdapat pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2021 sebesar Rp60,71 miliar.

Dengan demikian, penyajian piutang TKDD telah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.05/2018 berdasarkan cara pengklasifikasian dan penyajian nilai piutang di neraca dan CaLK, hanya saja terdapat perbedaan penyebutan nama akun. UAPBUN BA-999.05 menggunakan nama akun "piutang TKDD" dalam penjelasan kebijakan akuntansinya, sama dengan penyebutan dalam PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Namun, dalam laporan keuangannya menggunakan nama akun "piutang TKD".

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan akuntansi TKDD oleh DJPK dan unit satker di bawahnya telah menerapkan basis akrual untuk pencatatan dan pelaporan piutang TKDD dalam neraca. Lebih lanjut, pencatatan dan pelaporan telah dibantu aplikasi terintegrasi diantaranya SPAN sebagai aplikasi utama dan OMSPAN, MONSAKTI dan SIMPONI sebagai aplikasi pendukung.

Praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang TKDD telah mengacu pada PMK Nomor 83/PMK.05/2018. Namun demikian, terdapat dua perbedaan yang terletak pada tata cara pencatatan dan penyajian. Untuk bagian pencatatan, akun "transaksi antar entitas" diganti dengan akun "DDEL", tetapi kedua akun tersebut memiliki arti yang sama. Selanjutnya, akun "piutang TKDD" sebagaimana terdapat pada format neraca dalam PMK Nomor 83/PMK.05/2018 dicatat dan disajikan dengan nama akun "piutang TKD" pada neraca UAPBUN BA-999.05.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis atas penerapan akuntansi TKDD yang diselenggarakan oleh DJPK selaku UAPBUN BA-999.05, terdapat beberapa saran diantaranya UAPBUN BA-999.05 perlu melakukan pembaruan dan penyesuaian nama-nama akun dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan dengan peraturan terbaru, yakni PMK Nomor 83/PMK.05/2018 terutama pada bagian piutang TKDD. Hal ini dimaksudkan agar menghasilkan keselarasan antara peraturan dan penerapan akuntansi yang diselenggarakan oleh

UAPBUN BA-999.05 pada tahun-tahun anggaran selanjutnya.

Lebih lanjut, aplikasi SPAN perlu ditingkatkan fiturnya agar seluruh pencatatan jurnal dapat dilakukan secara otomatis, bukan hanya untuk pencatatan jurnal operasional yang bersifat recurring, tetapi juga untuk jurnal penyesuaian. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai fitur basis akuntansi akrual secara transaksional pada SAKTI dan SPAN (Anwar and Hadi (2022)) mengenai dimaksudkan agar penyelenggaraan akuntansi semakin akurat dan terhindar dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja (*human error*).

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI DAN SPAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN. *JURNAL INFORMATIKA, Volume 1 No. 2 September*
- Azhar, Z., Alfian, E., Kishan, K., & Assanah, N. H. (2022). Accrual Accounting at Different Levels of the Public Sector: A Systematic Literature Review. *Australian Accounting Review, 32*(1), 36-62.
- Bahl, R. (2000). Intergovernmental Transfers in Developing and Transition Countries: Principle and Practice. . *The World Bank*.
- Christia, & Ispriyarso. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform, 15*(1), 149-163.
- Hardani, A. H., Ustiawaty, J., Utami, E., Istiqomah, R., Fardani, R., Sukmana, D., & Auliya, N. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta*.
- Herdiyana, D. (2018). Analisis Pengakuan dan Penyajian Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Laporan Keuangan BUN BA-999.05. *Balance Vocation Accounting Journal, 2*(2), 29-46.
- Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K. (2016). The usefulness of accrual information in non- mandatory environments: The case of Japanese local government. *Australian Accounting Review, 26*(2), 153-161.
- Krishnan, S. R. (2021). Decision- making processes of public sector accounting reforms in India—Institutional perspectives. *Financial Accountability & Management*.
- Mendoza- Velázquez, A., Rubio- García, M., & Conde- Cortés, L. D. (2022). Fiscal decentralization and regional economic growth: Evidence from Mexico since the 2000s. *Public Budgeting & Finance, 42*(1), 45-65.
- Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019). Evaluating the implementation of a mandatory dual reporting system: The case of Indonesian local government. *Australian Accounting Review, 29*(1), 80-94.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of economic literature, 37*(3), 1120-1149.
- Pranasari, M. A., & Fitri, S. E. (2020). The Implementation Of Restructuring Program And Activities Based On The Money Follow Program In Regions. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 6*(2), 163-177.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies, 4*, 33-51.
- Ulinuha, I. A. (2016). Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi Belanja Transfer Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Selaku Pengguna Anggaran BA-BUN 999.05 Tahun Anggaran 2014-2015. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. S. (2015). Penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP No. 71 tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4*(1), 24-44.

Buku

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dan Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan dan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Sumber dari websites

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (14 Juli 2020). Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>.
Haryanto, J. T. (31 Agustus 2015). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>
Nainggolan, E. (23 Januari 2020). Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>.

Uncategorized References

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(11), 149-163.
Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran. (2020, Juli 14). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2018. Retrieved from
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2019. Retrieved from
Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2020. Retrieved from

Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa BA BUN 999.05 Tahun Anggaran 2021. Retrieved from

Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (14 Juli 2020). Konsep Money Follow Program dalam Penganggaran. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21247/Irjen-Kemenkeu-Konsep-Money-Follow-Program-dalam-Penganggaran-Wujudkan-Indonesia-yang-Maju-dan-Berdaulat.html>

Haryanto, J. T. (31 Agustus 2015). Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>

Nainggolan, E. (23 Januari 2020). Kepala Daerah Mau, Daerah Maju. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html>